



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jalan Mayjend. Soetoyo No. 10 – Cililitan, Jakarta Timur

Telp : (021) 8091908, Fax : (021) 8092336,

Website: www.bphn.go.id, Email: instansipembina@gmail.com

Nomor : PHN.KP.10.02- 44 27 September 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

Yth. Pimpinan Unit Kerja Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum
di –

Tempat

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Penyuluh Hukum yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan perilaku Penyuluh Hukum yang sesuai dengan kebutuhan jabatan serta pengembangan karier Penyuluh Hukum yang produktif, bersama ini BPHN akan melaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang Penyuluh Hukum dengan ketentuan peserta sebagai berikut:

- 1). Calon Peserta Uji Kompetensi pernah mengusulkan DUPAK dan memperoleh PAK;
- 2). Hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir memuat paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Unit Kerja;
- 3). Salinan sah Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) Tahun 2020 & 2021 sekurang-kurangnya bernilai baik;
- 4). Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau Pimpinan Unit Kerja Penyuluh Hukum yang bersangkutan, sesuai dengan Formulir 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (terlampir);

- 5). Dokumen syarat uji kompetensi wajib dikirimkan melalui Google Formulir dengan mengakses tautan: <https://forms.gle/8oVSqtj4fUTKJL1m9> atau yang ditentukan panitia;
- 6). Batas akhir pengiriman syarat administrasi adalah **3 Oktober 2022 jam 12.00 WIB**, (dokumen permohonan yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan tidak kami proses/gugur verifikasi administrasi).

Mengingat pentingnya pengembangan karir Penyuluh Hukum, kiranya saudara dapat mengusulkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang sudah memenuhi syarat tersebut. Untuk layanan konsultasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Dicky Mochammad Faisal (082298732488).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kemenkumham RI;
4. Sekretaris pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Penyuluh Hukum yang bersangkutan.

SURAT REKOMENDASI
MENGIKUTI UJI KOMPETENSI PENYULUH HUKUM

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Merekomendasikan,

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Jabatan/TMT :
Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka Pengangkatan dari Jabatan Lain/Kenaikan Jabatan*. Berdasarkan hasil penilaian, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi.

....., September 2022
(Jabatan Pimpinan Unit Kerja)

(_____)
NIP.

Keterangan :

* Pilih salah satu

(KOP SURAT)

Nomor : _____ Tg1, bln, Thn
Sifat : _____
Hal : Penyampaian Usulan Peserta Uji Kompetensi JF Penyuluh Hukum

Kepada Yth.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan - Jakarta Timur

Menindaklanjuti Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Tahun 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan usulan peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagai berikut:

No	Nama Lengkap dan Gelar/ NIP	Pangkat /Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja	Pendidikan	Keterangan
1.							
2.							
3.							

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

1. salinan ijazah Sarjana Strata Satu (S- 1) / Diploma IV (D-4), Strata dua (S-2) atau sederajat yang diakui secara kedinasan;
2. salinan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
3. salinan Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. salinan keputusan pangkat terakhir;
5. salinan SKP dan PPKP periode 2 (dua) tahun terakhir;
6. surat rekomendasi;
7. dst.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

(jabatan pejabat yang mengusulkan)

(tanda tangan, stempel dinas)

(Nama)

NIP